



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan sosial terhadap anak harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak di Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak, diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi agar lebih efisien dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 3;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan perlindungan kesejahteraan sosial.
5. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara Integratif dalam koordinasi Tim Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Lombok Tengah.
6. Lembaga non pemerintah adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam perlindungan sosial anak Integratif di Lombok Tengah, seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi hak-hak anak terkait dengan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus.
9. Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Fungsi sosial anak adalah kemampuan seorang anak dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.
11. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi anak serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia.

12. Standar Operasional Prosedur atau yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, perlindungan sosial anak di unit kesejahteraan sosial anak Integratif Lombok Tengah.
13. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Pemerintah Daerah.
14. Tim PKSAI adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas PKSAI
15. Integratif adalah pelayanan dalam satu kesatuan yang melibatkan beberapa unsur untuk mencapai tujuan.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
18. Terminasi adalah kesimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses.
19. Assesmen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial untuk menemukan permasalahan dan kebutuhan anak.
20. *Case Confrence* adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas layanan dan jejaring lembaga penyedia layanan untuk membahas dan menemukan solusi permasalahan anak.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi PKSAI adalah terwujudnya pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak secara Integratif di Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 3

Misi PKSAI, yaitu :

- a. meningkatkan pelayanan pemenuhan hak-hak anak;
- b. meningkatkan kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perlindungan sosial anak;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sosial anak.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip layanan:

- a. sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur dan dijangkau dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- b. konsisten, yaitu terkait penyusunan dan penerapan dengan memperhatikan ketetapan dalam menataati waktu, prosedur dan persyaratan.
- c. Partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait.

- d. akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
- e. berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
- f. transparan, yaitu layanan dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
- g. keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender.
- h. berpusat pada anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
- i. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 5

Tujuan PKSAI, yaitu :

- a. mengurangi jumlah penyandang kesejahteraan sosial anak;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan;
- c. menyediakan data base dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak secara Integratif;

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 6

- (1) PKSAI dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) PKSAI berkedudukan dibawah koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya PKSAI dibantu oleh Tim PKSAI
- (2) Tim PKSAI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Tim PKSAI selama 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Tugas Tim PKSAI adalah :

- a. membangun dan menjalankan komunikasi dan koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak Integratif.
- b. mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak yang dinilai berada dalam situasi rentan.
- c. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasi layanan jejaring lembaga penyedia layanan dalam penanganan kasus.
- d. melakukan pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak.
- e. melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi PKSAI terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Forum Koordinasi Layanan;
 - d. Forum Koordinasi Teknis Layanan;
 - e. Sekretariat; terdiri dari berbagai divisi yaitu:
 1. Divisi Pelayanan dan Perlindungan.
 2. Divisi Pengaduan, Data dan Informasi;
- (2) Forum Koordinasi Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi memimpin dan mengendalikan Tim PKSAI dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Forum Koordinasi Teknis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang membidangi kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berfungsi untuk menjalankan tugas Tim PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan bertanggungjawab kepada Forum Koordinasi Layanan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang koordinator.
- (5) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan kepada Tim PKSAI;
- b. Mengevaluasi laporan tim PKSAI dan memantau pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim PKSAI dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan kegiatan Tim PKSAI.

Pasal 12

Forum Koordinasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c memiliki tugas:

- a. memimpin Tim PKSAI dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan serta rencana kerja Tim PKSAI.
- c. membangun, mengembangkan dan memelihara kerjasama jejaring lembaga penyedia layanan.
- d. mengendalikan penyelesaian kasus bersama jejaring lembaga penyedia layanan.
- e. melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan Tim PKSAI secara rutin kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.

Pasal 13

Forum Koordinasi Teknis Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d memiliki tugas :

- a. melaksanakan tugas pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan.
- b. menjalankan koordinasi dengan jejaring lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak.
- c. mengkoordinasikan upaya penyelesaian masalah bagi kelompok resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak di tingkat keluarga, pengasuhan alternatif, lingkungan pendidikan dengan jejaring lembaga penyedia layanan.
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan/layanan masalah kesejahteraan sosial anak dengan jejaring lembaga penyedia layanan.
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses layanan penanganan masalah bagi kelompok resiko dan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak.
- f. menyusun laporan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak.

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e memiliki tugas yang dilaksanakan oleh divisi-divisi.
- (2) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. Divisi pelayanan dan perlindungan memiliki tugas melayani pemenuhan kesejahteraan sosial anak rentan dan mengalami kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
 - b. Divisi Pengaduan, Data dan Informasi memiliki tugas:
 1. menerima pengaduan kasus;
 2. melakukan mekanisme rujukan ke lembaga penyedia layanan terkait.
- (3) Divisi pelayanan dan perlindungan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Petugas Assesmen, Pekerja Sosial dan jejaring layanan rujukan.

BAB VII

JENIS LAYANAN

Pasal 15

PKSAI menyediakan layanan berupa :

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pendampingan anak korban, saksi dan anak rentan;
- d. Pendampingan kelompok berisiko;
- e. Layanan data dan informasi;
- f. Layanan rujukan.

Pasal 16

(1) Layanan rujukan, terdiri dari:

- a. Layanan kesehatan;
- b. Layanan pendidikan;
- c. Layanan kesejahteraan sosial;

- d. Layanan bantuan hukum;
 - e. Layanan administrasi penduduk;
 - f. Layanan mediasi;
 - g. Layanan rumah aman.
- (2) Penyelenggara layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Perlindungan Anak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VIII ALUR LAYANAN

Pasal 17

- (1) Alur layanan pada PKSAI meliputi alur layanan respon kasus dan alur layanan anak kelompok beresiko.
- (2) Alur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PKSAI.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

BAB X TATA KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Forum Koordinasi Layanan, Forum Koordinasi Teknis Layanan dan anggota jejaring lembaga penyedia layanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan Tim PKSAI dengan OPD serta lembaga penyedia layanan non pemerintah sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Untuk kepentingan Integrasi layanan antara PKSAI dengan jejaring lembaga penyedia layanan perlu disusun standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Tim PKSAI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota jejaring lembaga penyedia layanan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Tim PKSAI dapat menyelenggarakan rapat khusus dengan seluruh atau sebagian anggota jejaring penyedia layanan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus dan membutuhkan keputusan bersama secara segera.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Forum Koordinasi Layanan.

- (4) Pelaksana layanan harian melakukan koordinasi *progress* kasus dan konferensi kasus.
- (5) Pelayanan terhadap kasus yang dilaporkan dilaksanakan langsung oleh jejaring yang menemukan dan/atau menerima laporan awal, bilamana diperlukan langsung dikoordinasikan dengan tim PKSAL.
- (6) Koordinasi dalam layanan dilakukan pada saat memerlukan layanan petugas *on call* dan melakukan rujukan maupun evaluasi layanan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 26 Juli 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT


Diundangkan di : Praya
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH,

H. NURSIAH

LAMPIRAN I. PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR..... TAHUN 2019
TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

STRUKTUR ORGANISASI PKSAI




BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. MOH. SUHAILET

LAMPIRAN II. PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR..... TAHUN 2019
TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

ALUR LAYANAN RESPON KASUS




BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN III. PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR..... TAHUN 2019
TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

ALUR LAYANAN ANAK KELOMPOK BERESIKO



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI F.